



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 834 TAHUN 2024

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lingkup satuan kerja :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangannya User Pejabat,

Operator dan Administrator sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 05 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

SYAFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR 834 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
 INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAMPAR

N O	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	PERAN PADA PENGGUNA APLIKASI SAKTI
1.	SYAFRIZAL, S.Sos 19721212 199802 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Satker_KPA Satker_Approver_Anggaran_KPA Satker_Approver_Pembayaran_KPA Satker_GLP_KPA Satker_Approver_Aset Satker_Approver_Persediaan
2.	AMRUL KHAIRI, S. Sos 197801052009021001	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Sater_Komitmen_PPK Satker_Pembayaran_PPK Satker_Validator_Aset
3.	NURHAYATI, S. Sos 19791115 201012 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPSPM)	Satker_Operator_Anggaran Satker_Approver_PPSPM
4.	WIRTATI, SE 19810301 200701 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Satker_Operator_Pembayaran Satker_Bendahara_Pengeluaran Satker_Operator_Komitmen Satker_Input_Saldo_Awal_Kas Bendahara_Pengeluaran
5.	ELI ZAINAL, SE 198208142007012002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator Persediaan dan Pelaporan	Satker_Operator_Persediaan Satker_Operator_Aset Satker_Operator_Piutang Satker_Operator_GL dan Pelaporan
6.	NATASYA KATRIN, S.H 19951120 202012 2 016	Penata Muda (III/a)	Pengelola Keuangan	Satker_Admin Satker_Operator_Komitmen
7.	AL GHAZALI. S, S.IP 19960416 201903 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Satker_Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Bangkinang
 pada tanggal 05 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.
 SYAFRIZAL

M. Arif Almanar

